

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Moh. Hatta Telp. (0752) 76655 Fax. (0752) 76422 Lubuk Basung www.dinkes.agamkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN AGAM

NOMOR: 77 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN AGAM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor191);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara PelayananPublik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 6;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- 14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
- 15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 1003);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatalaksana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam
- Permenkes RI No. 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Rumah Sakit.

 Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
 - 1. Standar Pelayanan Data Dan Informasi
 - 2. Standar Pelayanan nara sumber atau Pendampingan.
 - Standar Pelayanan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 4. Standar Pelayanan Toko Alat Kesehatan
 - 5. Standar Pelayanan PRT Alat Kesehatan dan PKRT
 - Standar Pelayanan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
 - Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) Jasa Boga/ Catering
 - 8. Standar Pelayanan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
 - Standar Pelayanan Izin Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
 - 10.Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DINAS KE

KEPALA DINAS KESEHATAN

Drulendri RUSDIAN, M.Kes

Pembina Tk.I, IV/b NIP. 19670309 200003 1 002 LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN AGAM
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN

1. STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

No	Komponen	Uraian
A. P	roses Penyamp	aian Pelayanan (Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon Menyampaikan Surat tertulis di tuju ke Dinas kesehatan Kabupaten Agam
		2. Pemohon dapat datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 Pengguna Layanan Menyampaikan surat Pemohon D Tuju kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Kepala Dinas Kesehatan Mendisposisi surat permohonan kepada Bidang yang bersangkutan Kabid yang bersangkutan menugaskan pejabat atau pegawai atau pegawai yang berkompeten memberikan informasi layanan publik. Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas Memberikan informasi pada pengguna layanan Masyarakat maupun PNS Pengguna Layanan datang langsung ke dinas kesehatan kabupaten agam dan diarahkan pada petugas pemberi layanan data dan
3.	Jangkawaktu Pelayanan	informasi 1 hari setelah surat permohonan diterima kepala bidang yang bersangkutan
4.	Biaya atau tarif	- Create
5.	Produk Pelayanan	Data dan Informasi yang terkait :Produk-Produk Peraturan atau kebijakan,Pedoman Penyusunan, SOP,SPP,Tata Naskah,Anjab ABK,Kelembagaan Akuntabilitas Kinerja dan reformasi Birokrasi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran - Lubuk Basung: Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung 2. Surat Pengaduan - Lubuk Basung: Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung 3. Email: www.dinkes.agamkab.go.id 4. Telepon / Hp: Telp. (0752) 76655 Fax. (0752) 76422

No	Komponen	Uraian
		yanan yang terkait dengan proses pengelolaan ganisasi (Manufacturing) meliputi
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survey kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
2.	Sarana, Prasarana, dan atauFasilitas	a. Alat Tulis Kantor b. Komputer c. Printer d. Ruang Tunggu e. Jaringan WIFI f. Televisi
3.	KompetensiPelaksana	 a. Minimal Petugas Dengan pendidikan setingkat SLTA b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan c. Internet d. Memahami SOP Memahami dan menguasai Tugas Pokok e. dan Fungsi Mampu Brkomunikasi secara baikdan Efektif
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinasb. Sekretarisc. Kepala Bidangd. Kepala Seksi
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan di dukung Oleh Petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Data dan informasi yang di berikan adalah valid dan dokumentasi sesuai dengan aslinya Surat yang diberikan sesuai dengan permintaan menggunakan kop dinas kesehatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali

2. STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN NARA SUMBER ATAU PENDAMPINGAN

No	Komponen	Uraian
A. P	roses Penyamp	aian Pelayanan (Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	 a. Permohonan menyampaikan surat tertulis dituju ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam. b. Permohonan dpat datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam. c. Tersedianya pejabat / petugas pada waktu yang ditentukan.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan dituju kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam. b. Kepala Dinas Kesehatan mendisposisi surat permohonan kepada Bidang yang bersangkutan. c. Kabid yang bersangkutan menugaskan pejabat atau pegawai yang berkompeten memberikan informasi layanan publik. d. Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas informasi pada pengguna layanan. e. Pejabat / Pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber mempersiapkan materi sesuai yang diperlukan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 hari setelah surat permohonan diterima kepala bidang yang bersangkutan.
4.	Biaya atau tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat kesediaan sebagai narasumber diserai dengan surat penunjukan /penugasan dan materi paparan yang akan disampaikan.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran Lubuk Basung : Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung Surat Pengaduan Lubuk Basung : Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung Email : www.dinkes.agamkab.go.id Telepon / Hp : Telp. (0752) 76655 Fax. (0752) 76422
	-	dar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan ernal organisasi (Manufacturing) meliputi
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survey kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

3. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)

No	Komponen	Uraian
A. P		aian Pelayanan (Service Delivery)
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 q. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan a. Menerima berkas izin dari PTSP b. Memeriksa kelengkapan berkas jika sesuai akan dilakukan survei c. Mengeluarkan surat rekomendasi jika dan menyerahkan kepada kabid untuk di praf d. Mengeluarkan surat rekomendasi jika sesuai akan di paraf jika tidak akan dikembalikan untuk siperbaiki e. Menandatangani surat rekomendasi dan menyerahkan ke staf untuk di serahkan lagi ke PTSP f. Menerima surat rekomendasi dan menyerahkan ke PTSP
3.	Jangka waktu penyelesaian izin	3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterima berkas permohonan secara lengkap dan benar
4.	Biaya atau tarif	Gratis

5.	Produk Layanan	Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan
6. B.	- 100	1. Kotak Saran - Lubuk Basung: Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung 2. Surat Pengaduan - Lubuk Basung: Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung 3. Email: www.dinkes.agamkab.go.id 4. Telepon / Hp: Telp. (0752) 76655 Fax. (0752) 76422 dar Pelayanan yang terkait dengan proses ayanan di internal organisasi (Manufacturing)
	meliputi	,
1.	Dasar Hukum	 a. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survey kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
2.	Sarana, Prasarana, dan atauFasilitas	a. Alat Tulis Kantor b. Komputer c. Printer d. Ruang Tunggu e. Jaringan WIFI f. Televisi
3.	KompetensiPe laksana	 a. Minimal Petugas Dengan pendidikan setingkat SLTA b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet c. Memahami SOP d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi e. Mampu Berkomunikasi secara baikdan Efektif
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinasb. Sekretarisc. Kepala Bidangd. Kepala Seksi
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan di dukung Oleh Petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima
7.	Jaminan Keamanan dan	Data dan informasi yang di berikan adalah valid dan dokumentasi sesuai dengan aslinya

	Keselamatan Pelayanan	Surat yang diberikan sesuai dengan permintaan menggunakan kop dinas kesehatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali

4. STANDAR PELAYANAN TOKO ALAT KESEHATAN

No	Komponen	Uraian	
	A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1.	Persyaratan Pelayanan	 a. Surat permohonan diatas materai Rp. 6000,- b. Foto copy KTP c. Foto copy SKTU d. Foto copyNPWP e. Berita acara pemeriksaan f. Denah lokasi g. Bukti kepemilikan tempat / surat sewa h. Daftar alat kesehatan yang disalurkan i. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan 	
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 a. Surat permohonan b. Berita acara pemeriksaan c. Denah lokasi d. Bukti kepemilikan tempat / surat sewa e. Daftar alat kesehatan yang disalurkan f. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan 	
3.	Jangka waktu penyelesaian izin	12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterima berkas permohonan secara lengkap dan benar	
4.	Biaya atau tarif	Gratis	
5.	Produk Layanan	Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan	
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran Lubuk Basung : Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung Surat Pengaduan Lubuk Basung : Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung Email : www.dinkes.agamkab.go.id Telepon / Hp : Telp. (0752) 76655 Fax. (0752) 76422 	
		ayanan yang terkait dengan proses pengelolaan	
		rganisasi (Manufacturing) meliputi	
1.	Dasar Hukum	 a. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 	

2.	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survey kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; a. Alat Tulis Kantor b. Komputer c. Printer
		d. Ruang Tunggu e. Jaringan WIFI f. Televisi
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. Minimal Petugas Dengan pendidikan setingkat SLTA b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan c. Internet d. Memahami SOP e. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi f. Mampu Berkomunikasi secara baik dan Efektif
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinasb. Sekretarisc. Kepala Bidangd. Kepala Seksi
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan di dukung Oleh Petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan informasi yang di berikan adalah valid dan dokumentasi sesuai dengan aslinya Surat yang diberikan sesuai dengan permintaan menggunakan kop Dinas Kesehatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali

5. STANDAR PELAYANAN PRT ALAT KESEHATAN DAN PKRT

No	Komponen		Uraian
A. P	roses Penyampaia	n Pelayan	an (Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	a.	Permohonan menyampaikan surat tertulis dituju ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.
		b. c.	Permohonan dapat datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam. Tersedianya pejabat / petugas pada waktu yang ditentukan.

		d. Surat permohonan diatas materai Rp.
		6000,-
		e. Fotocopy KTP penanggung Jawab f. Fotokopy Nomor Pokok Wajib Pajak
		g. Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal
		permohonan bukan perseorangan
		h. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan
		dalam hal permohonan bukan
		perseorangan
		i. Fotokopy Akta Pendirian Badan Usaha
		Perorangan yang sah sesuai ketentuan
		per-UU dalam hal permohonan bukan
		perseorangan
		j. Sertifikat penyuluhan PRT
		k. Daftar alat kesehatan rumah tangga yang
		akan di produksi
		 Bukti kepemilikan tempat / surat sewa
		(minimal 2 Th)
		m. Denah Lokasi
		n. Berita acara pemeriksaan
		o. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
2.	Sistem Mekanisme	a. Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal
	Prosedur	permohonan bukan perseorangan
		b. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan
		dalam hal permohonan bukan
		perseorangan
		c. Fotokopy Akta Pendirian Badan Usaha
		Perorangan yang sah sesuai ketentuan per-UU dalam hal permohonan bukan
		perseorangan
		d. Sertifikat penyuluhan PRT
		e. Daftar alat kesehatan rumah tangga yang
		akan di produksi
		f. Bukti kepemilikan tempat / surat sewa
		(minimal 2 Th)
		g. Denah Lokasi
		h. Berita acara pemeriksaani. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
3.	Jangka waktu	3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterima berkas
0.	penyelesaian izin	permohonan secara lengkap dan benar
4.	Biaya atau tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan
6.	Penanganan	1. Kotak Saran
	Pengaduan, saran	- Lubuk Basung : Dr. Moh. Hatta Lubuk
	dan masukan	Basung
		2. Surat Pengaduan
		- Lubuk Basung : Dr. Moh. Hatta Lubuk
		Basung
		3. Email: www.dinkes.agamkab.go.id
		Telepon / Hp: Telp. (0752) 76655 Fax. (0752)

1.	Delayanan di internal o Dasar Hukum	a. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tetang
		Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
		Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
		b. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017
		tentang Badan Pengawas Obat dan
		Makanan (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
		c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
		tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
		d. Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
		245, Tambahan Lembaran Negara
		RepublikIndonesia Nomor 6573);
		e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		Tentang Pelayanan Publik;
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan
		Publik;
		f. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur
		Negara dan reformasi birokrasi nomor 14
		tahun 2017 tentang Pedoman
		Penyusunan survey kepuasan masyarakat
		Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
2.	Sarana, Prasarana,	a. Alat Tulis Kantor
	dan atauFasilitas	b. Komputer
		c. Printer
		d. Ruang Tunggu
		e. Jaringan WIFI
		f. Televisi
3.	Kompetensi	a. Minimal Petugas Dengan pendidikan
	Pelaksana	setingkat SLTA
		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan
		Internet
		c. Memahami SOP
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok
		dan Fungsi
		e. Mampu Berkomunikasi secara baikdan
1	D	Efektif
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris
		c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
5. 6.		
0.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan di dukung Oleh Petugas yang
7.	Jaminan Keamanan	berkompeten dengan prinsip pelayanan prima
1.	dan Keselamatan	Data dan informasi yang di berikan adalah valid dan dokumentasi sesuai
	dui ilobidilatali	adalah yang dan dokumentasi sesilai

		dengan aslinya 2. Surat yang diberikan sesuai dengan permintaan menggunakan Kop Dinas Kesehatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali

6. STANDAR PELAYANAN SPP-IRT

No	Komponen		Uraian		
	A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)				
1.	Persyaratan Pelayanan	a.	Permohonan menyampaikan surat tertulis dituju ke Dinas Kesehatan Kabupaten		
			Agam.		
		ъ.	Permohonan dapat datang langsung ke		
			Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.		
		C.	Tersedianya pejabat / petugas pada waktu yang ditentukan.		
		d.	Surat permohonan diatas materai Rp. 6000,-		
		e.	Fotocopy KTP penanggung Jawab		
	}	f.	Fotokopy Nomor Pokok Wajib Pajak		
		g.	Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal permohonan bukan perseorangan		
		h.	Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan dalam hal permohonan bukan perseorangan		
		i.	Fotokopy Akta Pendirian Badan Usaha		
		j.	Perorangan yang sah sesuai ketentuan		
			per-UU dalam hal permohonan bukan perseorangan		
		k.	Sertifikat penyuluhan PRT		
		1.	Daftar alat kesehatan rumah tangga yang akan di produksi		
		m.	Bukti kepemilikan tempat / surat sewa (minimal 2 Th)		
		n.	Denah Lokasi		
		0.	Berita acara pemeriksaan		
		p.	Rekomendasi dari Dinas Kesehatan		
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	a.	Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal permohonan bukan perseorangan		
		b.	Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan dalam hal permohonan bukan perseorangan		
		c.	Fotokopy Akta Pendirian Badan Usaha Perorangan yang sah sesuai ketentuan per-UU dalam hal permohonan bukan		
		d.	perseorangan Sertifikat penyuluhan PRT		

3. 4. 5.	Jangka waktu penyelesaian izin Biaya atau tarif Produk Layanan	e. Daftar alat kesehatan rumah tangga yang akan di produksi f. Bukti kepemilikan tempat / surat sewa (minimal 2 Th) g. Denah Lokasi h. Berita acara pemeriksaan i. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterima berkas permohonan secara lengkap dan benar Gratis Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran Lubuk Basung : Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung Surat Pengaduan Lubuk Basung : Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung Email : www.dinkes.agamkab.go.id Telepon / Hp : Telp. (0752) 76655 Fax. (0752)
		yanan yang terkait dengan proses pengelolaan
1.	oelayanan di internal or Dasar Hukum	ganisasi (Manufacturing) meliputi a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
		2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan b. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan c. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
		d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6573); e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan
		Publik; f. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survey kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
2.	Sarana, Prasarana,	a. Alat Tulis Kantor
	dan atauFasilitas	b. Komputer c. Printer

	.,	
		d. Ruang Tunggu
	k	e. Jaringan WIFI
		f. Televisi
3.	Kompetensi	a. Minimal Petugas Dengan pendidikan
	Pelaksana	setingkat SLTA
		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan
		Internet
		c. Memahami SOP
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok
		dan Fungsi
		e. Mampu Berkomunikasi secara baikdan
		Efektif
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas
		b. Sekretaris
		c. Kepala Bidang
		d. Kepala Seksi
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan di dukung Oleh Petugas yang
		berkompeten dengan prinsip pelayanan prima
7.	Jaminan Keamanan	Data dan informasi yang di berikan
	dan Keselamatan	adalah valid dan dokumentasi sesuai
	Pelayanan	2. dengan aslinya
		Surat yang diberikan sesuai dengan
	1	permintaan menggunakan kop dinas
		kesehatan
8.	Evaluasi Kinerja	Satu tahun sekali
	Pelaksana	

7. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI (SLHS) JASA BOGA / CATERING

No	Komponen	Uraian			
A. 1	Proses Penyampai	Pelayanan (Service Delivery)			
1.	Persyaratan Pelayanan	 a. Permohonan sertifikat naik hygiene sanitasi jasa boga b. Fotocopy KTP penanggung Jawab c. Surat keterangan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) bagi pengelola dan kariawan jasaboga d. Foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm (2 lembar) e. Pernyataan kesanggupan sebagai penanggung jawab f. Denah lokasi jasaboga g. Denah bangunan h. Surat izin tetangga/Izin Gangguan (HO) i. Sertifikat/ijazah tenaga yang memiliki pengetahuan penyehatan/hygiene sanitasi makanan 			

		 j. Rekomendasi dari asosiasi yang bergerak di bidang jasaboga atau Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia (APJI)
		k. Berita acara pemeriksaan (BAP) hasil inspeksi sanitasi dan hasil laboratorium jasaboga dari Tim Pemeriksa
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 a. Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal permohonan bukan perseorangan b. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan dalam hal permohonan bukan perseorangan c. Foto kopy Akta Pendirian Badan Usaha Perorangan yang sah sesuai ketentuan per-UU dalam hal permohonan bukan perseorangan d. Sertifikat penyuluhan e. Daftar alat kesehatan rumah tangga yang akan di produksi f. Bukti kepemilikan tempat / surat sewa (minimal 2 Th) g. Denah Lokasi h. Berita acara pemeriksaan i. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
3.	Jangka waktu penyelesaian izin	3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterima berkas permohonan secara lengkap dan benar
4.	Biaya atau tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Kotak Saran Lubuk Basung: Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung Surat Pengaduan Lubuk Basung: Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung Email: www.dinkes.agamkab.go.id Telepon / Hp: Telp. (0752) 76655 Fax. (0752)
		ayanan yang terkait dengan proses pengelolaan organisasi (Manufacturing) meliputi
1.	Dasar Hukum	 a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1096 Tahun 2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga b. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan d. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6573);

		 f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; h. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survey kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 	
2.	Sarana, Prasarana, dan atauFasilitas	Publik; a. Alat Tulis Kantor b. Komputer c. Printer d. Ruang Tunggu e. Jaringan WIFI f. Televisi	
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. Minimal Petugas Dengan pendidikan setingkat SLTA b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet c. Memahami SOP d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi e. Mampu Berkomunikasi secara baikdan Efektif 	
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi	
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang	
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan di dukung Oleh Petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Data dan informasi yang di berikan adalah valid dan dokumentasi sesuai dengan aslinya Surat yang diberikan sesuai dengan permintaan menggunakan kop Dinas Kesehatan 	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali	

8. STANDAR PELAYANAN IZIN LAIK HYGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM

No	Komponen		Uraian
A. P	roses Penyampaian	Pelayan	an (Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	a.	Permohonan menyampaikan surat tertulis dituju ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.

	T	
		b. Permohonan dapat datang langsung ke
		Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.
		c. Tersedianya pejabat / petugas pada
ļ		waktu yang ditentukan.
		d. Surat permohonan diatas materai Rp.
		6000,-
		e. Fotocopy KTP penanggung Jawab
		f. Fotokopy Nomor Pokok Wajib Pajak
	1	g. Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal permohonan bukan perseorangan
		h. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan
		dalam hal permohonan bukan
		perseorangan
		i. Fotokopy Akta Pendirian Badan Usaha
		j. Perorangan yang sah sesuai ketentuan
		per-UU dalam hal permohonan bukan
		perseorangan
		k. Sertifikat penyuluhan PRT
		l. Daftar alat kesehatan rumah tangga yang
		akan di produksi
		m. Bukti kepemilikan tempat / surat sewa
		(minimal 2 Th)
		n. Denah Lokasi
		o. Berita acara pemeriksaan
		p. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
2.	Sistem Mekanisme	a. Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal
	Prosedur	permohonan bukan perseoranganb. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan
		dalam hal permohonan bukan
		perseorangan
		c. Fotokopy Akta Pendirian Badan Usaha
		Perorangan yang sah sesuai ketentuan
		per-UU dalam hal permohonan bukan
		d. Sertifikat penyuluhan PRT
		e. Daftar alat kesehatan rumah tangga yang
		akan di produksi
		f. Bukti kepemilikan tempat / surat sewa
		(minimal 2 Th)
		g. Denah Lokasi
		h. Berita acara pemeriksaan i. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
3.	Jangka waktu	3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterima berkas
	penyelesaian izin	permohonan secara lengkap dan benar
4.	Biaya atau tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan
6.	Penanganan	1. Kotak Saran
,	Pengaduan, saran	and the second s
	dan masukan	 Lubuk Basung : Dr. Moh. Hatta L. Basung

		2 9	Surat Pengaduan
	8	2.	- Lubuk Basung : Dr. Moh. Hatta Lubuk
			Basung
		3. I	Email: www.dinkes.agamkab.go.id
		Contract to the Contract of th	pon / Hp: Telp. (0752) 76655 Fax. (0752)
B. K	Komponen Standar Pela		n yang terkait dengan proses pengelolaan
	3-32 ATT		sasi (Manufacturing) meliputi
1.	Dasar Hukum	a.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
			2004 tentang
			Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
		b.	Permenkes No. 14 Tahun 2021 tetang
			Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
	1	1	Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
		c.	Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017
			tentang Badan Pengawas Obat dan
			Makanan (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
	1	d.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
			tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
			Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
			245, Tambahan Lembaran Negara
			RepublikIndonesia Nomor 6573);
		e.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
			Tentang Pelayanan Publik;
	1		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
			Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan
	J		Publik;
		f.	Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur
			Negara dan reformasi birokrasi nomor 14
			tahun 2017 tentang Pedoman
			Penyusunan survey kepuasan masyarakat
	J.		Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
2.	Sarana, Prasarana,	a.	Alat Tulis Kantor
	dan atauFasilitas	b.	Komputer
		c.	Printer
		d.	Ruang Tunggu
		e.	Jaringan WIFI
		f.	Televisi
3.	Kompetensi	a.	Minimal Petugas Dengan pendidikan
- Carrier	Pelaksana	corato	setingkat SLTA
		b.	Mampu Mengoperasikan Komputer dan
			Internet
		c.	Memahami SOP
		d.	Memahami dan menguasai Tugas Pokok
			dan Fungsi
		e.	Mampu Berkomunikasi secara baikdan
		0.	Efektif
4.	Pengawasan Internal	a.	Kepala Dinas
т.	i cligawasan michial	b.	Sekretaris
		c.	Kepala Bidang
		<u> </u>	nepata Diating

		d. Kepala Seksi
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan di dukung Oleh Petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan informasi yang di berikan adalah valid dan dokumentasi sesuai dengan aslinya Surat yang diberikan sesuai dengan permintaan menggunakan kop dinas kesehatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali

9. STANDAR PELAYANAN IZIN LAIK HYGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM

No	Komponen	Uraian	
A. P	roses Penyampaia	Pelayanan (Service Delivery)	
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Permohonan menyampaikan surat terti dituju ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.	
		 Permohonan dapat datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam. 	
		 c. Tersedianya pejabat / petugas pada waktu yang ditentukan. 	
		d. Surat permohonan diatas materai Rp. 6000,-	
		e. Fotocopy KTP penanggung Jawab	
		f. Fotokopy Nomor Pokok Wajib Pajak	
		g. Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam permohonan bukan perseorangan	ha
		h. Foto copy Surat Izin Usaha Perdaganga dalam hal permohonan bukan	n
		i. perseorangan	
		j. Fotokopy Akta Pendirian Badan Usaha Perorangan yang sah sesuai ketentuan per-UU dalam hal permohonan bukan perseorangan	
		k. Sertifikat penyuluhan PRT	
		 Daftar alat kesehatan rumah tangga ya akan di produksi 	ng
		m. Bukti kepemilikan tempat / surat sewa (minimal 2 Th)	
		n. Denah Lokasi	
		o. Berita acara pemeriksaan	
		p. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan	

2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 a. Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal permohonan bukan perseorangan b. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan dalam hal permohonan bukan perseorangan c. Fotokopy Akta Pendirian Badan Usaha Perorangan yang sah sesuai ketentuan per-UU dalam hal permohonan bukan perseorangan d. Sertifikat penyuluhan PRT e. Daftar alat kesehatan rumah tangga yang akan di produksi f. Bukti kepemilikan tempat / surat sewa (minimal 2 Th) g. Denah Lokasi h. Berita acara pemeriksaan i. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
3.	Jangka waktu penyelesaian izin	3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterima berkas permohonan secara lengkap dan benar
4.	Biaya atau tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan
		1. Kotak Saran - Lubuk Basung: Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung 2. Surat Pengaduan - Lubuk Basung: Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung 3. Email: www.dinkes.agamkab.go.id Telepon / Hp: Telp. (0752) 76655 Fax. (0752) Tayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
		rganisasi (Manufacturing) meliputi
1.	Dasar Hukum	 a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan b. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan c. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6573);

		e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		Tentang Pelayanan Publik;
	}	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan
		Publik;
		f. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur
		Negara dan reformasi birokrasi nomor 14
		tahun 2017 tentang Pedoman
		Penyusunan survey kepuasan masyarakat
		Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
2.	Sarana, Prasarana,	a. Alat Tulis Kantor
	dan atauFasilitas	b. Komputer
		c. Printer
		d. Ruang Tunggu
		e. Jaringan WIFI
		f. Televisi
3.	Kompetensi	a. Minimal Petugas Dengan pendidikan
	Pelaksana	setingkat SLTA
		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan
		Internet
		c. Memahami SOP
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok
		dan Fungsi
		e. Mampu Berkomunikasi secara baikdan
		Efektif
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas
		b. Sekretaris
		c. Kepala Bidang
		d. Kepala Seksi
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan di dukung Oleh Petugas yang
	 	berkompeten dengan prinsip pelayanan prima
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Data dan informasi yang di berikan
	Pelayanan	adalah valid dan dokumentasi sesuai
	Totayaran	dengan aslinya
		2. Surat yang diberikan sesuai dengan
		permintaan menggunakan kop dinas
0	Paralana i Vinania	kesehatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali
	1 Clansalia	

10. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

No	Komponen	Uraian
A. P	Proses Penyampaian P	elayanan (Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	Berkas pengajuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikirimkan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	Berkas yang telah di disposisi dilakukan verifikasi untuk kesesuaian berkas. Dilakukan persiapan visitasi lokasi izin meliputi:
		a. Koordinasi dengan pemilik usaha b. Koordinasi tim visitasi
		c. Membuat surat tugas
		d. Membuat sulat tugas d. Membuat ceklist pemeriksaan izin sesuai
		jenis fasyankes 3. Melakukan visitasi lokasi bersama tim
		4. Hasil visitasi meliputi :
		 a. Jika hasil visitasi tidak ada kekurangan dan sudah sesuai standar maka akan diterbitkan rekomendasi b. Jika hasil visitasi masih terdapat kekurangan, maka pemohon / pemilik usaha wajib memenuhinya dan apabila kekurangan berupa berkas maka dikirimkan ke Dinas Kesehatan dan apabila kekurangan terkait sarana prasarana di lokasi maka difoto dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan. Selanjutnya hasil kekurangan tersebut kami sampaikan ke tim visitasi untuk disimpulkan sebagai dasar penetapan rekomendasi. 5. Rekomendasi izin fasilitas pelayanan kesehatan diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan selanjutnya dikirimkan ke Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP
		6. Sebagai dasar penerbitan surat izin fasilitas
3.	Jonako wolstv	pelayanan kesehatan.
٥.	Jangka waktu penyelesaian izin	2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterima berkas permohonan secara lengkap dan benar
4.	Biaya atau tarif	Gratis

5.	Produk Layanan	Rekomendasi surat izin fasilitas pelayanan kesehatan:
		1. Apotek
		2. Toko obat
		3. Toko alkes
		4. Klinik
		5. Optik
		6. Rumah sakit
	<u> </u>	
6.	Penanganan Pengaduan, saran	1. Kotak Saran
	dan masukan	- Lubuk Basung : Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung
		2. Surat Pengaduan
		- Lubuk Basung : Dr. Moh. Hatta Lubuk
		Basung
		3. Email: www.dinkes.agamkab.go.id Telepon / Hp: Telp. (0752) 76655 Fax. (0752)
B. F	Komponen Standar Pel	ayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
P	elayanan di internal o	rganisasi (Manufacturing) meliputi
1.	Dasar Hukum	a. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009
		tentang Kesehatan b. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014
		Tentang Tenaga Kesehatan
		c. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tetang
		Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
		d. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017
		d. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan
		Makanan (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
		e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
		tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
		245, Tambahan Lembaran Negara
		RepublikIndonesia Nomor 6573); f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan
	E	Publik;
		g. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur
		Negara dan reformasi birokrasi nomor 14
		tahun 2017 tentang Pedoman
		Penyusunan survey kepuasan masyarakat
		Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

dan atauFasilitas Kompetensi Pelaksana	 b. Komputer c. Printer d. Ruang Tunggu e. Jaringan WIFI f. Televisi a. Minimal Petugas Dengan pendidikan setingkat SLTA b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet c. Memahami SOP d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok
	 d. Ruang Tunggu e. Jaringan WIFI f. Televisi a. Minimal Petugas Dengan pendidikan setingkat SLTA b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet c. Memahami SOP
	e. Jaringan WIFI f. Televisi a. Minimal Petugas Dengan pendidikan setingkat SLTA b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet c. Memahami SOP
	 f. Televisi a. Minimal Petugas Dengan pendidikan setingkat SLTA b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet c. Memahami SOP
	 a. Minimal Petugas Dengan pendidikan setingkat SLTA b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet c. Memahami SOP
	setingkat SLTA b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet c. Memahami SOP
Pelaksana	b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internetc. Memahami SOP
	Internet c. Memahami SOP
	c. Memahami SOP
	d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok
	dan Fungsi
	e. Mampu Berkomunikasi secara baikdan
	Efektif
Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas
	b. Sekretaris
	c. Kepala Bidang
	d. Kepala Seksi
Jumlah Pelaksana	2 Orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan di dukung Oleh Petugas yang
	berkompeten dengan prinsip pelayanan prima
	 Data dan informasi yang di berikan
	adalah valid dan dokumentasi sesuai
Pelayanan	dengan aslinya
	2. Surat yang diberikan sesuai dengan
	permintaan menggunakan kop dinas
	kesehatan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan ketepatan waktu pelaksanaan
	Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

KEPALA DINAS KESEHATAN KABURATEN AGAM

DINAS RESERATAN

Dr.HENDRI RUSDIAN, M.Kes Pembina Tk.I, IV/b NIP. 19670309 200003 1 002